

The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions

Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat

Muhammad Raihan Mauludin, Sri Herianingrum 

Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
muhammad.raihan.mauludin-2017@feb.unair.ac.id*, sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Pada zaman yang sudah modern ini, teknologi telah berkembang dengan cepat. Perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Di Indonesia sendiri, salah satu bidang yang memanfaatkan perkembangan teknologi adalah zakat. Digital Zakat menjadi inovasi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kuantitatif Dengan menggunakan data primer dari 42 responden yang diolah menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan basis Partial Least Square (PLS). Penelitian ini menemukan bahwa digital zakat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap penghimpunan zakat. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa penghimpunan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Yang terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa digital zakat memiliki pengaruh yang positif signifikan

Kata Kunci: Digital Zakat, Penghimpunan Zakat, Kinerja Lembaga Amil Zakat.

Informasi Artikel

Submitted: 06-10-2021

Reviewed: 17-01-2022

Accepted: 25-01-2022

Published: 30-01-2022

*Korespondensi (Correspondence):
Muhammad Raihan Mauludin

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



ABSTRACT

In this modern era, technology has developed rapidly. Technological developments are used in various fields of life. In Indonesia itself, one of the fields that take advantage of technological developments is zakat. Digital Zakat is an innovation carried out by the Amil Zakat Institution to maximize the potential of existing zakat. This research is a quantitative research method using primary data from 42 respondents who were processed using the Structural Equation Model (SEM) on the basis of Partial Least Square (PLS). This study found that digital zakat has a significant positive effect on zakat collection. Then this study also found that the collection of zakat had a significant positive effect on the performance of the Amil Zakat Institution. Finally, this study also finds that digital zakat has a significant positive effect.

Keywords: Digital Zakat, Zakat Collection, Performance of Amil Zakat Institutions.

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan sebuah instrument ekonomi yang sangat penting. Salah satu fungsi zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 sebanyak 9,22% dari total penduduk Indonesia masih tergolong dalam orang miskin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 233,8 triliun. Melihat potensi penghimpunan zakat, tentu saja apabila potensi penghimpunan zakat dimaksimalkan dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Namun aktualisasi penghimpunannya hanya mencapai angka 10,2 triliun. Data ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat pada tahun 2019 belum maksimal.

Kehidupan modern selalu terkait dengan teknologi. Di Indonesia sendiri penggunaan teknologi sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data yang telah dikaji oleh Kementerian Teknologi dan Informatika Republik Indonesia, pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang menggunakan internet adalah 150 juta jiwa dimana jumlah tersebut mencapai 56% jumlah masyarakat Indonesia. Sedangkan di tahun yang sama, pengguna internet mobile mencapai 142,8 jiwa dengan

presentasi mencapai 53%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi masyarakat semakin bergantung kepada teknologi. Oleh karena itu, sangat memungkinkan untuk mencari solusi dari segala permasalahan di dalam kehidupan di zaman modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Pada zaman yang sudah modern ini tidak sedikit lembaga zakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk membantu memudahkan segala kegiatan di dalamnya. Mulai dari penghimpunan dana hingga pendistribusian dana zakat, sekarang sudah dapat diakses menggunakan platform digital. Jika melihat hal ini dari sisi penghimpunan zakat, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amilahaq et al., 2021) pemungutan zakat secara digital dapat digunakan sebagai salah satu pemecah permasalahan zakat di Indonesia. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa zakat secara digital dapat meningkatkan kepercayaan muzakki (khususnya usia muda hingga dewasa) dalam membayar zakat, sehingga dapat lebih memaksimalkan potensi zakat yang ada. Penelitian ini berfokus pada penghimpunan zakat secara digital sehingga mendorong penelitian lanjutan yang berfokus pada pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja Lembaga Amil Zakat.

Anisa dan Fatwa (2021) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan digital zakat, telah terdapat berbagai *platform* yang telah disediakan oleh Lembaga Amil Zakat. Beberapa *platform* tersebut adalah *Internal Platform*, *External Platform*, dan *Crowdfunding Platform*. *Platform* ini akan terus dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat agar memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih baik kepada muzakki. Pengembangan ini juga terus dilakukan agar penghimpunan zakat di Indonesia bisa berjalan secara maksimal. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan berfokus hanya pada dampak digital zakat terhadap penghimpunan dan kinerja Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini akan memperluas penelitian (Anisa & Fatwa, 2021) yang hanya berfokus pada *platform* digital zakat saja. Penelitian ini akan membahas bagaimana digital zakat akan mempengaruhi penghimpunan zakat dan kinerja Lembaga Amil Zakat.

Rahman (2021) menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dalam memaksimalkan potensi zakat yang ada adalah dengan bekerjasama dengan berbagai perusahaan penyedia layanan *crowdfunding*. Dalam praktiknya, strategi ini dapat memberikan kemudahan kepada para muzakki untuk membayarkan zakatnya. Dampak dari kemudahan ini adalah pengoptimalan penghimpunan zakat. Penelitian Rahman (2021) berfokus pada solusi untuk menghimpun zakat sedangkan penelitian ini akan menjelaskan bagaimana digital zakat akan memberikan dampak terhadap penghimpunan zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat, dimana layanan *Crowdfunding* merupakan salah satu bagian dari Digital Zakat.

Menurut Darmawati dkk. (2011), untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan 2 perspektif, yaitu perspektif keuangan dan perspektif customer. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa perspektif keuangan dapat menggunakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat sebagai tolak ukur. Sedangkan dari perspektif customer dapat menggunakan tingkat kepuasan muzakki dan mustahik. Pada penelitian ini, peneliti mengambil perspektif keuangan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat dari penelitian sebelumnya. Penelitian juga lebih fokus terhadap hubungan antara digital zakat terhadap penghimpunan dan kinerja Lembaga Amil Zakat dengan menjadikan kinerja keuangan sebagai salah satu tolak ukurnya.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus penelitian hanya pada pengaruh digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja lembaga amil zakat. oleh karena itu, melihat latar belakang yang telah disebutkan, dapat ditarik beberapa rumusan masalah untuk diteruskan sebagai penelitian. Yang pertama adalah apakah digital zakat mempengaruhi penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat selama ini? Kemudian apakah digital zakat juga memberikan pengaruh terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat? dan yang terakhir apakah penghimpunan zakat di zaman yang modern ini memberikan pengaruh kepada kinerja Lembaga Amil Zakat? Oleh karena itu dengan pengembangan rumusan masalah diatas, penelitian ini bermaksud untuk beberapa tujuan. Yang pertama agar mengetahui pengaruh dari adanya digital zakat terhadap penghimpunan zakat. kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk melihat pengaruh penghimpunan zakat terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Tujuan yang terakhir adalah untuk melihat pengaruh digital zakat pada kinerja Lembaga Amil Zakat.

II. KAJIAN LITERATUR

Digital Zakat

Digital zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana melibatkan media yang berbasis online seperti *Electronic Banking* dan *Financial technology* (Sakka & Qulub, 2019). Sedangkan menurut (Khadijah, 2019) zakat online adalah suatu proses pembayaran dan penerimaan zakat serta penghimpunan dan penyaluran zakat melalui sistem digital atau melalui sistem internet. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa digital Zakat adalah proses penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dengan media internet. Menurut (Tantriana & Rahmawati, 2019) ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh digital Zakat yaitu dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat, Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun, para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya dan para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat.

Transaksi zakat yang berbasis digital umumnya menggunakan alat pembayaran elektronik seperti uang elektronik (*e-money*) (Rijal & Nilawati, 2019). Sampai saat ini setidaknya Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengatur kegiatan moneter di Indonesia telah mengakui adanya 32 jenis uang elektronik yang legal digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan. Tercatat beberapa Lembaga Amil Zakat telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia uang elektronik di Indonesia (Rijal & Nilawati, 2019).

Pada zaman yang sudah modern, banyak Lembaga Amil Zakat yang telah mencoba menerapkan sistem zakat secara digital dikarenakan digital zakat memberikan banyak kemudahan untuk para muzakki dan LAZ dalam membayar dan menghimpun zakat. Menurut (Tantriana & Rahmawati, 2019) ada beberapa keunggulan yang dimiliki digital zakat:

1. Dapat meningkatkan pembayaran zakat oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat
2. Memudahkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun zakat dan memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya
3. Dengan adanya digital zakat, memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya kapanpun dan dimanapun
4. Para muzakki dapat dengan mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya
5. Para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan Lembaga Amil zakat

Menurut Soleh (2020), digital zakat dijadikan sebuah inovasi untuk Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini karena digital zakat lebih sesuai dengan keadaan di zaman sekarang yang mana masyarakatnya telah menggunakan banyak platform digital. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa inovasi digital zakat dapat digunakan dalam banyak hal bagi Lembaga Amil Zakat. Hal yang meliputi inovasi digital zakat adalah khususnya penghimpunan dan pendistribusian yang kemudian merambah kepada kemudahan transparansi dan penyaluran zakat.

Penghimpunan Digital Zakat

Mengutip penelitian yang dilakukan oleh Amilahaq et al. (2021), menyebutkan jika digital zakat dapat meningkatkan kebiasaan membayar zakat pada muzakki di usia muda-dewasa (19 tahun-35 tahun). Peningkatan ini terjadi karena platform digital telah menjadi sebuah fenomena baru dalam masyarakat, khususnya untuk masyarakat muda-dewasa. Dengan melihat kondisi ini, Lembaga Amil Zakat dapat mengambil kesempatan untuk masuk agar dapat dengan mudah memberikan literasi untuk melakukan penghimpunan zakat. Lembaga Amil Zakat masuk ke dalam segmen ini agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, (khususnya pada usia muda-dewasa) dengan memberikan literasi mengenai esensi zakat dan Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana yang telah dhimpun. Jika pemahaman mengenai zakat dan kepercayaan kepada Lembaga Amil Zakat) meningkat, maka peningkatan kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat akan terjadi. oleh karena itu, kesempatan dalam mengelola digital zakat ini harus dilakukan sebaik mungkin.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyanto (2020), menyebutkan bahwa penerapan digital zakat di Indonesia dapat menjadi sebuah solusi permasalahan zakat yang ada, yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Dengan menggunakan media digital, maka Lembaga Amil zakat akan dengan mudah memberikan literasi kepada masyarakat mengenai masalah kepercayaan melalui publikasi kegiatan zakat yang telah dilakukannya. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa digital zakat merupakan sebuah inovasi yang sangat bagus untuk penerapan zakat inklusif di zaman sekarang. Lutfiyanto (2020) menyebutkan bahwa dengan penghimpunan dan penyaluran zakat secara digital, para Lembaga Amil Zakat dapat lebih luas lagi dalam menjangkau potensi zakat di Indonesia. Kemudian, dengan jaringan potensi zakat yang lebih luas, maka akan lebih banyak lagi sektor kehidupan yang dapat di jangkau seperti sosial, pendidikan dan produktivitas. Oleh karena itu inovasi digital zakat dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada sekarang.

Menurut Utami, dkk. (2020), digital zakat memberikan pengaruh yang sangat kuat pada penghimpunan zakat di BAZNAS. Penelitian ini juga menegaskan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang dapat membuat digital zakat memberikan pengaruh yang lebih kuat pada penghimpunan di BAZNAS. Faktor lain ini berupa marketing yang dilakukan oleh BAZNAS untuk digital zakat seperti bekerjasama dengan beberapa platform keuangan digital atau aplikasi Online Shop untuk memberikan kemudahan kepada muzakki untuk memudahkan pembayaran zakatnya kapan pun dan dimana pun. Dalam perkembangannya, menurut (Anisa dan Fatwa, 2021) digital zakat di Indonesia memiliki beberapa platform, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Internal Platform yaitu platform yang dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Lembaga Amil Zakatnya, seperti aplikasi dan website Lembaga Amil Zakat
2. External Platform yaitu platform yang berbentuk Kerjasama antara Lembaga Amil Zakat dengan perusahaan penyedia layanan digital seperti Financial Technology, sosial media, dan media komersial lainnya
3. Crowdfunding Platform yaitu platform bentuk Kerjasama Lembaga Amil Zakat dengan layanan penghimpunan dana seperti kitabisa.com

Kinerja Lembaga Amil Zakat

Dalam mengukur kinerja sebuah Lembaga Amil Zakat, temuan Darmawati et al. (2011), menyebutkan ada 2 perspektif yang tepat untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat, yaitu perpektif costumer dan perspektif keuangan. Dalam perspektif kepuasan pelanggan penelitian ini mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat melalui survey kepuasan pelanggan terhadap Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, dalam perspektif keuangan, penelitian ini menggunakan data pemasukan dan pendistribusian zakat untuk mengukur bagaimana kinerja Lembaga Amil Zakat.

Dalam mendorong kinerja Lembaga Amil Zakat, pada zaman yang sudah modern ini banyak Lembaga Amil Zakat yang menggunakan teknologi digital. Temuan dari Soeharjoto et al. (2019) menunjukkan apabila Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengalami peningkatan penghimpunan dana sejak menggunakan *Financial Technology* sebagai sarana untuk membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penghimpunan zakat melalui *financial technology* mencapai angka 9,98%, sedangkan untuk penghimpunan zakat tanpa menggunakan *financial technology* hanya mencapai 5,58% saja.

Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki tujuan kesejahteraan sosial. Namun, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرَئِضًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Dalam kutipan ayat diatas, terdapat salah satu golongan penerima zakat, yaitu para pengurus zakat. pengurus zakat yang dimaksud pada ayat ini sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Amil Zakat. Sebagaimana dalam UU no. 23 tahun 2011 Pasal 17 dan Pasal 18, menyebutkan jika Lembaga Amil

Zakat adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk membantu BAZNAS mendayagunakan dana zakat yang ada. Kemudian, kembali disebutkan pada UU no. 23 tahun 2011 Pasal 32 Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan hak amil sebagai biaya operasionalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dana zakat yang diterima Lembaga Amil Zakat dapat digunakan untuk membiayai segala kegiatan pengelolaan zakat.

Menurut Ardani et al. (2019), poin-poin dalam analisis IMZ merupakan turunan dari sebuah teori pengukuran kinerja perusahaan yang telah cukup populer yaitu Teori Balanced Scorecard. Analisis IMZ sendiri dianggap lebih spesifik dan lebih komperhensif dalam pengukuran kinerja Lembaga Amil Zakat dikarenakan 5 poin yang menjadi tolak ukur sudah mencakup seluruh aspek yang ada pada Lembaga Amil Zakat. Menurut Yuanta (2016), berikut ini adalah penjabaran dari 5 poin pengukuran kinerja Lembaga Amil Zakat dengan analisis IMZ:

1. Kinerja Kepatuhan Syariah, legalitas dan Kelembagaan
2. Kinerja Manajemen
3. Kinerja Keuangan
4. Kinerja pendayagunaan
5. Kinerja Legitimasi sosial

Hubungan Digital Zakat dengan Penghimpunan Zakat

Amilahaq et al. (2021) menyebutkan bahwa digital zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam permasalahan penghimpunan zakat di Indonesia. Sakka dan Qulub (2019) menyebutkan bahwa penghimpunan digital zakat lebih efektif daripada menghimpun zakat secara offline. Zahroh (2019) menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat telah menerapkan berbagai jenis metode pembayaran zakat secara online. Dampak yang dihasilkan dari penerapan zakat secara digital ini adalah peningkatan jumlah penghimpunan zakat dan pergeseran pola membayar zakat oleh muzakki. Merujuk dari beberapa penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa Digital zakat dapat menjadi sebuah media yang dapat mendorong penghimpunan zakat di zaman modern. Dari beberapa teori di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Digital Zakat Berpengaruh Terhadap Penghimpunan Dana Zakat

Hubungan Penghimpunan zakat dengan Kinerja Lembaga Amil Zakat

Dalam mengukur kinerja sebuah Lembaga Amil Zakat, temuan dari penelitian (Darmawati et al., 2011) menyebutkan bahwa ada 2 perspektif yang tepat untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat, yaitu perspektif customer dan perspektif keuangan. Dalam perspektif kepuasan pelanggan penelitian ini mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat melalui survey kepuasan pelanggan terhadap Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya, dalam perspektif keuangan, penelitian ini menggunakan pemasukan dan pendistribusian zakat yang terjadi pada Lembaga Amil Zakat untuk mengukur bagaimana kinerja Lembaga Amil Zakat. Dari penelitian terdahulu di atas kita dapat menyimpulkan bahwa penghimpunan zakat menjadi tolak ukur kinerja lembaga amil zakat dari sisi keuangannya. Dari teori di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Penghimpunan Dana Zakat Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat


Hubungan digital Zakat dengan Kinerja Lembaga Amil Zakat

Penelitian Soeharjoto et al. (2019) menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengalami peningkatan penghimpunan dana sejak menggunakan *Financial Technology* sebagai sarana untuk membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan penghimpunan zakat melalui *financial technology* mencapai angka 9,98%, sedangkan untuk penghimpunan zakat tanpa menggunakan *financial technology* hanya mencapai 5,58% saja. Melihat hasil penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa digital zakat dapat memberikan pengaruh kepada kinerja lembaga amil zakat khususnya pada sektor keuangan dan efektivitas. Dari beberapa teori di atas, dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Digital Zakat Berpengaruh Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengolahan data menggunakan SEM PLS. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Model (SEM)*. Menurut Hayashi dkk. (2007), SEM adalah teknik statistik multivariat yang dirancang untuk memodelkan struktur matriks kovarians (terkadang struktur vektor rata-rata juga) dengan parameter yang relatif sedikit, dan untuk menguji kecukupan struktur kovarians (rata-rata) yang dihipotesiskan dalam kemampuannya untuk mereproduksi sampel kovarians (mean). Menurut Sarwono (2010), data ordinal harus ditransformasi menjadi data interval sebelum diolah menggunakan SEM. Penelitian ini menggunakan SEM karena penelitian ini menggunakan data ordinal yang diukur menggunakan interval dari Skala Likert. Data diolah menggunakan aplikasi SmartPLS 3 untuk menilai pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini model empiris penelitian ini :



Gambar 1.
Model Empiris

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan adalah dengan menyebarkan kuisioner kepada para Amil Zakat yang ada di Kota Jakarta kemudian mengolah data yang diperoleh untuk melihat pengaruh antara variable dependent dan independent. Zakat. Pengambilan data pada penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Vehovar (2016), *Non Probability Sampling* jenis pengambilan data pada sampel tertentu karena sebab tertentu atau karena rencana yang telah disiapkan oleh peneliti. Vehovar (2016) menambahkan *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan sampel tertentu yang sesuai dengan kriteria peneliti. Pada penelitian ini kriteria sampel yang diinginkan peneliti adalah amil zakat yang telah menjalankan digital zakat selama kurang lebih satu tahun. Dengan kriteria sampel seperti ini peneliti harus mencari secara khusus dimana sampel itu berada.

Subjek pada penelitian ini adalah para Amil Zakat di Kota Jakarta yang Lembaga Amil Zakatnya telah menerapkan praktik digital zakat selama satu tahun sehingga subjek penelitian mengerti mengenai penerapan digital zakat dan telah merasakan dampak digital zakat terhadap penghimpunan zakat dan kinerja Lembaga Amil Zakat. Total responden yang diperoleh berjumlah 42 responden dari 50 kuesioner yang disebar. Berikut ini adalah rincian Lembaga Amil Zakat dan jumlah respondennya :

1. Lazismu : 3 responden
2. Rumah Zakat : 5 responden
3. LAZ Zakat Sukses : 7 responden
4. IZI : 4 responden
5. Baitul Maal Muamalat : 9 responden
6. YBM BRI : 5 responden
7. LAZ BSI : 6 responden
8. BAZNAS : 4 responden

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan *Structural Equation Model (SEM)* dengan basis *Partial Least Square (PLS)* sebagai teknik analisis datanya. Menurut Ghazali (2014), SEM adalah teknik pengujian

data yang menggunakan varian sebagai basis simultan dalam melakukan permodelan dan pengujian struktural secara bersamaan. Selain itu disebutkan pula bahwa SEM-PLS dapat menguji data dengan jumlah sampel diatas 100 ataupun dibawah 100 sampel.

Langkah-langkah dalam menguji data menggunakan metode SEM-PLS adalah dengan menguji validitas hubungan antara indikator pengukur variabel dengan variabelnya melalui uji *outer* atau uji *measurement model*. Jika seluruh indikator telah dinyatakan valid, maka akan dilakukan uji *Inner Model*. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan dengan melihat nilai *Path Coefficient* pada uji *Inner Model*.

Definisi Operasional Variabel

1. Digital Zakat

Pada variabel digital zakat definisi operasional diambil dari penelitian Khadijah (2019), yang menyatakan bahwa digital zakat merupakan sebuah mekanisme kegiatan zakat dengan melibatkan media berbasis online. Terdapat 3 indikator pengukur dari variabel digital zakat yaitu bersandar pada penelitian Rohim (2019) yang menyatakan bahwa LAZ harus menggunakan digital zakat sebagai alat untuk melakukan kegiatan fundrasing dan marketing, Kemudian penelitian Soeharjoto et al. (2019), yang menyatakan bahwa Financial Technology merupakan sebuah inovasi yang mempengaruhi kegiatan zakat, dan yang terakhir adalah penelitian Sakka dan Qulub (2019) yang menemukan bahwa digital zakat memiliki efisiensi yang baik. Berikut ini adalah pertanyaan kuesioner untuk variabel digital zakat:

- a. Digital Zakat memberikan kemudahan kepada LAZ untuk melakukan fundrising dalam menjalankan tugasnya
- b. Digital Zakat menjadi sebuah inovasi yang baik bagi LAZ dalam menjalankan tugasnya
- c. Digital Zakat memberikan efisiensi yang baik kepada LAZ dalam menjalankan tugasnya

2. Penghimpunan Zakat

Kemudian untuk definisi operasional variabel penghimpunan zakat diambil dari Zaimah (2017), yang menyatakan bahwa penghimpunan zakat merupakan kegiatan menghimpun dana zakat dari muzakki dengan metode fundraising, antarjemput, hardcash representative (membayar tunai), ataupun melalui transfer bank. Sedangkan untuk indikator pengukur penghimpunan zakat diambil dari penelitian Amilahaq et al. (2021), yaitu di zaman modern ini kepercayaan muzakki terhadap LAZ meningkat, kemudian penelitian Soeharjoto et al. (2019), yang menyatakan bahwa di zaman yang sudah modern ini penghimpunan zakat semakin meningkat, dan penelitian Fatimatuz (2019), yang menyatakan bahwa zaman yang sudah modern membuat pola pembayaran zakat bergeser menjadi digital. Berikut ini adalah pertanyaan kuesioner untuk variabel penghimpunan zakat:

- a. Pada zaman modern ini, LAZ mengalami percepatan pada penghimpunan zakat
- b. Pada zaman modern ini, LAZ mengalami peningkatan pada penghimpunan zakat
- c. Pada zaman modern ini, LAZ mendapatkan kepercayaan lebih dari para Muzakki

3. Kinerja Lembaga Amil Zakat

Untuk definisi operasional variabel kinerja lembaga amil zakat diambil dari penelitian Ardani et al. (2019) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan bentuk dari sebuah hasil pekerjaan dan output yang telah diberikan dalam sebuah tugas atau pekerjaan. Variabel ini diukur melalui beberapa indikator yang diambil dari penelitian Ardani et al. (2019). Yang pertama adalah Kinerja lembaga amil zakat diukur dengan melihat kinerja keuangannya. Selanjutnya amil zakat diukur dengan melihat kinerja manajemennya. Dan yang terakhir adalah kinerja lembaga amil zakat dapat diukur dengan melihat kinerja legitimasi sosial. Berikut ini adalah pertanyaan kuesioner untuk variabel kinerja lembaga amil zakat:

- a. Kinerja LAZ dapat diukur dari penghimpunan Dana Zakat yang telah dilaksanakan LAZ
- b. Kinerja LAZ dapat diukur dari pendistribusian dana zakat yang telah dilaksanakan LAZ
- c. Kinerja LAZ dapat diukur dari program kerja yang telah dilaksanakan LAZ

Uji Validitas Kuesioner

Pada uji validitas pertama, hasil yang didapatkan adalah seluruh indikator dapat dikatakan reliabel atau valid dikarenakan nilai yang dikeluarkan oleh tiap indikator telah diatas 0,5. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ghazali (2014), apabila nilai Outer Loading telah diatas 0,5 maka indikator yang digunakan sudah valid. Oleh karena itu, tidak ada indikator yang dibuang dalam uji validitas pertama. Berikut ini adalah tabel dari Outer Loading pada uji validitas pertama:

Tabel 1.
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	Keterangan
Digital Zakat	DZ 1	0,854	Valid
	DZ 2	0,944	Valid
	DZ 3	0,927	Valid
Penghimpunan Zakat	PZ 1	0,904	Valid
	PZ 2	0,859	Valid
	PZ 3	0,896	Valid
Kinerja LAZ	KL 1	0,659	Valid
	KL 2	0,932	Valid
	KL 3	0,894	Valid

Sumber: Data Penulis diolah, 2021

Uji Reliabilitas Kuesioner

Di samping melakukan uji validitas, dilakukan juga uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dengan dua kriteria, yaitu dengan nilai Composite Reliability dan nilai Cronbach Alfa. Menurut Ghazali (2014), apabila nilai keduanya sudah diatas 0,70 maka konstruk dinyatakan telah reliabel. Berikut ini tabel Cronbach Alfa dan Composite Reliability:

Tabel 2.
Tabel Uji Reliabilitas

	Cronbach Alfa	Composite Reliability
Digital Zakat	0,895	0,935
Penghimpunan Zakat	0,865	0,917
Kinerja LAZ	0,799	0,873

Sumber: Data Penulis diolah, 2021

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif jawaban responden ditentukan dari rata-rata (*mean*) jawaban tiap variabel dari Skala Likert yang terdiri atas empat poin. Berikut ini adalah penghitungan empat poin yang menjadi skala pengukuran tiap variabel :

$$Interval\ Class = \frac{Highest\ class - Lowest\ Class}{Number\ of\ Class} = \frac{4-1}{4} = 0,75\ (1)$$

Tabel 3.
Tabel Interval Class

Kategori	Keterrangan
1 - 1,75	Sangat Tidak Setuju
1,76 – 2,50	Tidak Setuju
2,51 – 3,25	Setuju
3,26 – 4	Sangat Setuju

Sumber: Data Penulis diolah, 2021

Menurut data yang telah diperoleh dari responden rata-rata yang didapatkan untuk variabel digital zakat adalah 3,68. Hal ini menunjukkan bahwa para responden memberikan tanggapan yang sangat setuju terhadap keberadaan digital zakat. sedangkan untuk rata-rata terendah adalah DZ1 dengan 3,66. Hal ini karena responden sangat setuju jika digital zakat memeberikan kemudahan kepada LAZ untuk melakukan *fundrising*. Sebaliknya, untuk rata-rata tertinggi terdapat pada DZ3 dengan 3,71. Hal ini karena responden merasa sangat setuju jika digital zakat memberikan efisiensi untuk LAZ dalam menjalankan tugasnya.


Sedangkan menurut data yang diperoleh dari responden, rata-rata yang diperoleh dari varibel penghimpunan zakat adalah 3,41. Hal ini menunjukkan bahwa para responden setuju dengan adanya

perubahan dan pergeseran dalam penghimpunan zakat di zaman modern ini. Sedangkan untuk rata-rata terendah terdapat pada PZ2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata para responden sangat setuju bahwa di zaman modern ini penghimpunan zakat mengalami peningkatan. Untuk rata-rata terbesar ada pada PZ3 dengan 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden sangat setuju dengan kepercayaan para muzakki yang meningkat pada zaman yang sudah modern ini.

Dan yang terakhir, menurut data yang diperoleh dari responden, rata-rata yang diperoleh dari variabel Kinerja Lembaga Amil Zakat adalah 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa para responden sangat setuju apabila kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur dengan penghimpunan, pendistribusian, dan program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk indikator dengan rata-rata terkecil terdapat pada KL1 dengan 3,28. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat menyetujui bahwa kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur dengan penghimpunan zakatnya. Sedangkan untuk indikator dengan rata-rata terbesar adalah KL3 dengan 3,59. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur dengan melihat program kerja yang telah dilaksanakan.

Uji Outer Model


Menurut Ghazali (2014), outer model juga atau *measurement model* adalah uji yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Uji outer model akan menghasilkan nilai dari *Konstruk Loading Factor*. Berikut ini adalah gambar *Konstruk Loading Factor*:



Gambar 2.
Loading Factor

Uji Inner Model

Uji inner model dilakukan dengan melihat *path coefficient* pada pengolahan data. Menguji *Path Coefficient* dilakukan untuk menentukan apakah hubungan antar variabel untuk mengetahui tingkat signifikansi hasil pengolahan data (Ghazali, 2014: 67). Berikut ini adalah bagan untuk hasil bootstrapping dan tabel hasil bootstrapping:



Gambar 3.
Bagan Bootstrapping

Tabel 4.
Hasil Bootstrapping

Hubungan Antar Variabel	Original Sample	T-statistik	P Values
Digital Zakat → Penghimpunan Zakat	0,569	3,466	0,001
Penghimpunan Zakat → Kinerja LAZ	0,516	4,060	0,000
Digital Zakat → Kinerja LAZ	0,357	2,285	0,023

Sumber: Data Penulis diolah, 2021

Interpretasi dan Pembuktian Hipotesis

Pengaruh digital zakat Terhadap Penghimpunan Zakat

Hasil pengolahan data menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara digital zakat dan penghimpunan zakat. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan pada penelitian Sakka dan Qulub (2019), yang menyatakan bahwa penghimpunan zakat secara digital dinyatakan efektif berdasarkan peningkatan dan percepatan penghimpunan zakat jika dibandingkan dengan penghimpunan zakat secara tunai. Hasil ini juga didukung dengan temuan dari Soeharjoto et al. (2019), yang menyatakan bahwa tren pertumbuhan penghimpunan zakat menggunakan digital zakat lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan penghimpunan zakat secara tunai. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan temuan dari Amilahaq et al. (2021) akan meningkatkan kepercayaan muzakki, karena kemudahan transparansi mengenai aktivitas, strategi dan distribusi zakat.

Tugas utama Lembaga Amil Zakat adalah menghimpun zakat dari para muzakki. Dalam Al-Quran surah At Taubah ayat 103 Allah SWT Berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat agar dapat menyucikan harta sekaligus hatinya agar terbebas dari sifat tercela terhadap harta. Secara tidak langsung ayat ini menyebutkan tugas Lembaga Amil Zakat untuk melayani dan memudahkan para Muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Penelitian ini menyebutkan bahwa digital zakat dapat membantu Lembaga Amil Zakat untuk mengumpulkan zakat dari para Muzakki. Digital zakat juga akan memudahkan Muzakki untuk melihat bagaimana Lembaga Amil Zakat mengelola harta yang dikeluarkannya.

Pengaruh Penghimpunan Zakat Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh penghimpunan zakat adalah positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Temuan juga didukung dengan teori yang disampaikan dalam penelitian Lestari (2010), yang menyatakan bahwa salah satu pengukur untuk menentukan kinerja Lembaga Amil Zakat adalah pertumbuhan pendapatan dan pengurangan Lembaga Amil Zakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Ardani et al. (2019), yang menggunakan perbandingan penghimpunan dan pendistribusian zakat sebagai salah satu tolak ukur kinerja Lembaga Amil Zakat. Hal ini juga selaras dengan teori *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) yang terdapat pada penelitian (Bastiar dan Bahri, 2019) yang menyatakan bahwa kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur melalui analisis kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat yang mana itu salah satunya adalah efisiensi penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Salah satu fungsi utama Lembaga Amil Zakat adalah untuk menghimpun dana zakat dari Muzakki. Dalam UU no. 32 tahun 2011 pasal 7, disebutkan salah satu peran BAZNAS sebagai Lembaga Amil Zakat dari pemerintah adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penghimpunan zakat. sedangkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari evaluasi pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu dapat disimpulkan kinerja Lembaga Amil Zakat dapat diukur dari seberapa baik Lembaga tersebut menghimpun dan mengelola dana zakat dari Muzakki.

Pengaruh Digital Zakat Terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat

Hasil penelitian menyatakan pengaruh digital zakat adalah positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Hasil temuan juga selaras dengan temuan Rohim (2019), yang menyatakan

bahwa pada zaman yang modern ini Lembaga Amil Zakat harus mengoptimalkan platform digital agar dapat meningkatkan dan memudahkan *fundraising* pada Lembaga Amil Zakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Lutfiyanto (2020), yang menyatakan bahwa digital zakat adalah sebuah inovasi dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. selain itu inovasi digital zakat juga dapat memberikan informasi dan literasi mengenai zakat secara publik.

Di zaman yang sudah modern ini, digital zakat telah menjadi inovasi Lembaga Amil Zakat untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Tugas Lembaga Amil zakat adalah untuk mengelola segala bentuk zakat dari Muzakki. Adanya digital zakat membuat praktik zakat menjadi lebih mudah bagi Lembaga Amil Zakat dalam menjalankan salah satu tugasnya, yaitu penghimpunan zakat. Dalam hal ini, apabila digital zakat dipadukan dengan strategi dari Lembaga Amil Zakat, akan lebih memungkinkan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Oleh sebab itu, dengan tinjauan yang baik, digital zakat dapat membantu memaksimalkan kinerja Lembaga Amil Zakat.

V. SIMPULAN

Setelah melakukan pengelolaan data dan analisis data serta pembahasan, terdapat beberapa kesimpulan yang menjawab hipotesis awal; pertama, digital zakat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap penghimpunan zakat. Hal ini menunjukkan jika semakin baik variabel digital zakat, maka semakin baik juga variabel penghimpunan zakat; kedua, digital zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Hal ini menindikasikan jika semakin baik variabel digital zakat, maka semakin baik juga variabel kinerja Lembaga Amil Zakat; ketiga, penghimpunan zakat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Lembaga Amil Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik variabel Penghimpunan zakat, semakin baik juga variabel kinerja Lembaga Amil Zakat.

Adapun implikasi dari penelitian ini, antara lain; pertama, menurut hasil pengelolaan data, terdapat hubungan yang positif signifikan antarvariabel yang ada. Temuan ini menjelaskan bahwa digital zakat adalah inovasi yang sangat baik dalam praktik zakat. oleh karena itu, untuk Lembaga Amil Zakat diharapkan agar lebih mengembangkan sistem digital zakat dengan cara membuat sebuah aplikasi khusus untuk mengelola zakat, mulai dari menghimpun, mendistribusikan, dan transparansi terhadap zakat. Lembaga Amil Zakat juga dapat menambahkan beberapa fungsi tambahan pada aplikasi tersebut seperti untuk menghitung jumlah zakat dan pengingat pembayaran zakat untuk muzakki; kedua, melihat hasil penelitian, diharapkan untuk pemerintah lebih memerhatikan lagi sektor digital zakat. Hal ini dikarenakan digital zakat telah terbukti dapat meningkatkan jumlah penghimpunan zakat di Indonesia. Digital zakat dapat dijadikan salah satu solusi permasalahan zakat di Indonesia yaitu untuk memaksimalkan penghimpunan zakat. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengatur adanya digital zakat agar praktik digital zakat tetap tertib dan sesuai dengan tujuan awal penerapannya dengan cara bekerjasama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia agar dapat membuat sebuah undang-undang yang mengatur tata cara praktik digital zakat di Indonesia; ketiga, dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk para muzakki agar lebih terbuka dan lebih memahami digital zakat dengan digital zakat. Dengan banyaknya literasi yang ada, diharapkan Muzakki akan mempelajari mengenai digital zakat. hal ini diupayakan agar para Muzakki lebih memberikan kepercayaan kepada Lembaga Amil Zakat untuk menghimpun dan mengelola zakat yang dikeluarkannya.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat membahas faktor lain yang mempengaruhi digital zakat yang belum dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif agar bisa mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dari responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilahaq, F., Wijayanti, P., Mohd Nasir, N. E., & Ahmad, S. (2021). Digital platform of zakat management organization for young adults in indonesia. In Barolli L., Poniszewska-Maranda A., Enokido T. (eds), *Complex, Intelligent and Software Intensive Systems* (pp 454-462). Switzerland: Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50454-0_46
- Ardani, R., Kosim, A., & Yuniartie, E. (2019). Analisis kinerja lembaga amil zakat pada badan amil zakat nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir dengan metode Indonesia magnificence zakat (IMZ). *Akuntabilitas*, 13(1), 19–32. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9526>

- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model pengukuran kinerja lembaga zakat di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Darmawati, D., Mukti, M. A., & Wahyudin. (2011). Kinerja lembaga amil zakat/LAZ dalam perspektif keuangan dan customer. *Journal & Proceeding FEB Unsoed*, 1(1), 1–8.
- Ghazali, Al. (2014). *Structural equation model metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hayashi, K., Bentler, P. M., & Yuan, K. H. (2007). 13 structural equation modeling. *Handbook of Statistics*, 27(07), 395–428. [https://doi.org/10.1016/S0169-7161\(07\)27013-0](https://doi.org/10.1016/S0169-7161(07)27013-0)
- Lestari, P. (2010). Pengukuran kinerja badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten X perspektif balanced scorecard. *Jurnal Investasi*, 6(1), 1–13.
- Lutfiyanto, A. M. (2020). Pengembangan inovasi zakat berbasis digital pada lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (Zakat inklusif). *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(1), 7–12. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>
- Rijal, K., & Nilawati. (2019). Potensi pembayaran zakat secara online dan offline serta realisasi dana zakat Indonesia. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2), 116-131.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi penghimpunan zakat melalui digital fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556>
- Sarwono, Y. (2010). Pengertian dasar structural equation modeling (SEM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Ukrida*, 10(3), 98528.
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas penerapan zakat online terhadap peningkatan pembayaran zakat pada lembaga dompet dhuafa Sulawesi Selatan. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(2), 66–83. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i2.21>
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., & Nugroho, L. (2019). Fintech di era digital untuk meningkatkan kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(03), 137–144.
- Soleh, M. (2020). Zakat fundraising strategy: Opportunities and challenges in digital era. *Journal of Nahdlatul Ulama Studies*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.35672/jnus.v1i1.4>
- Tantriana, D., & Rahmawati, L. (2019). The analysis of surabaya muzaki's preference for zakat payment through zakat digital method. *International Conference of Zakat*, 23. <https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118>